



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 83 /Pid.B/2014/PN-Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ARIF alias LOKOT
Tempat Lahir	:	Tegal Sari
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 08 Maret 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Tunas Karya Kec. Natal Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2014 s/d 15 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d 4 Maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2014 s/d 21 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2014 s/d 21 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 5 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2014 Nomor Reg Perk : PDM-22/PYB/N.2.28.3/Euh.2/04/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif alias Lokot telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif alias Lokot dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BB 5926 RB;
 - 1 (satu) buku nikah warna coklat Nomor : 065/01/VIII/1995;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat dibawah pohon karet pinggir sungai Somel tempat mendulang emas Desa Sikara-kara III Kecamatan Natal Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih tennasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina telah melakukan “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga*” yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat “ yakni terhadap istri Terdakwa saksi korban SRI LESTARI Als TIWI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika korban baru pulang mendulang emas (manggore) dan kemudian datanglah suami saksi korban yakni Terdakwa Muhammad Arif sambil memanggil-manggil saksi korban, lalu saksi korban pun mendatangi Terdakwa di tepi sungai, di bawah pohon karet lalu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot berkata kepada saksi korban “ayo pulang kita”, lalu saksi korban pun menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau pulang kemana ? lalu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot berkata kembali kepada saksi korban dengan suara keras “ayo pulang!! dengan suara keras sambil menarik tangan saksi korban, namun saksi korban berontak sambil berusaha melepaskan pengangan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sambil menarik-narik tangan saksi korban, kemudian saksi korban terus meronta-ronta sambil berteriak meminta tolong, kemudian saksi korban melihat ada saksi MIDI disebelah Barat sungai tempat kejadian yang melihat perbuatan Terdakwa memukuli saksi korban dan berniat yang hendak menolong namun karena saksi Midi merasa takut mencampuri urusan Terdakwa maka tidak jadi datang menolong saksi korban dan saksi korban pun ditarik-tarik (diseret) oleh Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, dan saksi korban pun dipaksa naik ke atas sepeda motor Jenis Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban ke arah rumah Terdakwa dan saksi korban di Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal. Dan Pada saat masih sampai di Desa Sikara-Kara III saksi korban sempat berhasil melompat dari sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, kemudian saksi korban berlari sambil berteriak meminta tolong kepada masyarakat disekitar, yang mana pada saat bersamaan saksi Siti Masripah Als Saripah melintas menaiki mobil lalu saksi korban berhasil masuk ke dalam mobil tersebut dan dibawanya ke rumah saksi Siti Saripah Als Saripah dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Siti Masripah hingga akhirnya saksi Siti Masripah membawa saksi korban untuk diobati ke Rumah Sakit Umum Daerah Natal, dimana saksi korban dalam keadaan lemas dan sempat pingsan tidak sadarkan diri. Dan sesuai Hasil Visum Et Repertum Dari Puskesmas Batahan No.812/280/RSUDN/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Dr. Syafiyani Diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Hasil : Telah di periksa seorang Perempuan berumur 38 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, kepala sebelah kanan bengkak, belakang telinga kanan dijumpai luka memar, pipi kanan dan pipi kiri dijumpai memar, mata kanan dan mata kiri dijumpai memar dan bengkak, luka memar yang dijumpai diperkirakan karena traum benda tumpul (trauma tumpul) dengan diduga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat dibawah pohon karet pinggir sungai Somel tempat mendulang emas Desa Sikara-kara III Kecamatan Natal Kabupaten Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal melakukan "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga*", yakni terhadap istri Terdakwa saksi korban SRI LESTARI alias TIWI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika korban baru pulang mendulang emas (manggore) dan kemudian datanglah suami saksi korban yakni Terdakwa Muhammad Arif sambil memanggil-manggil saksi korban, lalu saksi korban pun mendatangi Terdakwa di tepi sungai, di bawah pohon karet lalu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot berkata kepada saksi korban "ayo pulang kita", lalu saksi korban pun menjawab "mau pulang kemana ? lalu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot berkata kembali kepada saksi korban dengan suara keras "ayo pulang!! dengan suara keras sambil menarik tangan saksi korban, namun saksi korban berontak sambil berusaha melepaskan pengangan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sambil menarik-narik tangan saksi korban, kemudian saksi korban terus meronta-ronta sambil berteriak meminta tolong, kemudian saksi korban melihat ada saksi MIDI disebelah Barat sungai tempat kejadian yang melihat perbuatan Terdakwa memukuli saksi korban dan berniat yang hendak menolong namun karena saksi Midi merasa takut mencampuri urusan Terdakwa maka tidak jadi datang menolong saksi korban dan saksi korban pun ditarik-tarik (diseret) oleh Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, dan saksi korban pun dipaksa naik ke atas sepeda motor Jenis Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, selanjutnya Terdakwa membongceng saksi korban ke arah rumah Terdakwa dan saksi korban di Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal. Dan Pada saat masih sampai di Desa Sikara-Kara III saksi korban sempat berhasil melompat dari sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Arif Als Lokot, kemudian saksi korban berlari sambil berteriak meminta tolong kepada masyarakat disekitar, yang mana pada saat bersamaan saksi Siti Masripah Als Saripah melintas menaiki mobil lalu saksi korban berhasil masuk ke dalam mobil tersebut dan dibawanya ke rumah saksi Siti Saripah Als Saripah dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Siti Masripah hingga akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Masripah membawa saksi korban untuk diobati ke Rumah Sakit Umum Daerah Natal, dimana saksi korban dalam keadaan lemas dan sempat pingsan tidak sadarkan diri. Dan sesuai Hasil Visum Et Repertum Dari Puskesmas Batahan No.812/280/RSUDN/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Dr. Syafiyani Diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Hasil : Telah di periksa seorang Perempuan berumur 38 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, kepala sebelah kanan bengkak, belakang telinga kanan dijumpai luka memar, pipi kanan dan pipi kiri dijumpai memar, mata kanan dan mata kiri dijumpai memar dan bengkak, luka memar yang dijumpai diperkirakan karena traum benda tumpul (trauma tumpul) dengan diduga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Korban **SRI LESTARI alias TIWI**: yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi selaku istri Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 Pukul 17.00 Wib tepatnya dibawah pohon karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec. Natal dengan cara meninju bagian wajah dan kepala saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 1995 di Natal Kec. Natal Kab. Madina dengan resmi dan terdaftar di KUA dan mempunyai Buku Nikah dengan Nomor : 065/01/VIII/1995.
- Bahwa saksi melahirkan 5 (lima) orang anak terdiri dari 2 (dua) Putra dan 3 (tiga) Putri dari hasil perkawinan saksi dengan Terdakwa, dan saksi bersama suami yakni Terdakwa dan anak-anak bertempat tinggal di Desa Tunas Karya Kec. Natal Kab.Madina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dan Psikis terhadap diri saksi tidak ada menggunakan alat bantu hanya dengan tangan Terdakwa, namun Terdakwa ada menyeret dan memaksa saksi naik diatas sepeda motor lalu dikemudikan Terdakwa namun begitu sampai di jalan poros dibawah pasar mati Desa Sikarakara III saksi melompat dari Sepeda motor lalu meminta tolong kepada orang banyak sampai saksi berhasil lolos dari tekanan dan tindakan penganiayaan Terdakwa.
- Bahwa sepeda Motor yang digunakan Terdakwa memaksa dan membonceng saksi adalah milik Terdakwa.
- Bahwa begitu saksi berhasil melompat dari sepeda motor yang boncengan dengan Terdakwa lalu saksi menaiki mobil saksi SARIPAH yang kebetulan melintas pada saat itu dan begitu sampai di rumah saksi SARIPAH lalu saksi ditolong atau diobati oleh saksi NURHAYATI selaku Bidan Desa di Desa Rukun Jaya Kec. Natal kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec. Natal Kab.Madina.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi saksi disungai Somel Desa Sikara-kara III yang kebetulan lagi Menggore (Mendulang Emas), kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh saksi pulang, kemudian saksi keluar dari sungai dan mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Ayo pulang kita” kemudian saksi jawab “mau pulang kemana” kemudian Terdakwa semakin marah kemudian meninju bagian mata kiri dan kanan dan kepala kiri dan kanan kemudian menarik tangan lalu menyeret saksi ke sepeda motor yang kebetulan sudah diparkirkan Terdakwa, namun saksi berusaha meronta dan meminta tolong dan kebetulan terdengar dan terlihat oleh saksi MIDI yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian akan tetapi saksi MIDI tidak berani berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni yang pertama sasaran Terdakwa meninju bagian mata saksi sebelah kanan kemudian yang kedua bagian mata sebelah kiri dan lanjut meninju kepala diatas telinga sebelah kiri dan terakhir kepala diatas telinga sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami bahwa disekeliling mata kanan maupun kiri bengkak dan lebam serta mata bagian dalam merah kemudian kepala diatas telinga baik sebelah kanan maupun kiri bengkak dan benjol-benjol dan mengalami kesakitan serta tidak dapat bekerja atau beraktivitas sebagaimana biasanya dan diopname atau dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Natal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang langsung melihat pada saat penganiayaan dibawah pohon karet pinggir Sungai Somel Desa Sikarakara III adalah saksi MIDI dan setelah sampai dijalan poros dibawah pasar mati Desa Sikarakara III adalah saksi Siti Masripah Alias Saripah dan setelah sampai di Rumah saksi Siti Masripah Alias Saripah di Desa Rukun Jaya dilihat dan ditolong atau diobati oleh Saksi NURHAYATI selaku Bidan Desa di Desa Rukun Jaya Kec Natal Kab. Madina.
- Bahwa dari penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa tidak bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga dan tidak mau bekerja serta sebelumnya sering meminta uang dan menganiaya saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi MIDI, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Lestari alias Tiwi selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 Pukul 17.00 Wib tepatnya dibawah pohon karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec.Natal dengan cara meninju bagian wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa jarak saksi dengan terjadinya kekerasan tersebut lebih kurang 20 meter yang mana saksi pada saat itu lagi bekerja memupuk pohon karet diladang atau disekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan alat yang saksi lihat hanya dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal dan meninju bagian wajah dibagian mata saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami mata bengkak dan lebam-lebam serta merah sementara kepala diatas telinga bengkak atau benjol-benjol.
- Bahwa setelah melihat Terdakwa memukul saksi korban, saksi mendengar saksi korban meminta tolong, kemudian saksi berupaya untuk mendekat atau menolong korban akan tetapi karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga saksi tidak berani mendekat atau mencapuri urusan rumah tangga orang lain.

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Terdakwa yang menolong saksi korban adalah saksi Nurhayati Br. Sebayang dan kemudian merujuk saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Natal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban selaku istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi SITI MASRIPAH alias SARIPAH, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Lestari alias Tiwi selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 Pukul 17.00 Wib tepatnya dibawah pohon karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec.Natal dengan cara meninju bagian wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang belanja dari Pusat Pasar Natal dengan memakai Mobil dan begitu sampai di Jalan Poros dibawah Pasar Mati saksi melihat saksi korban berlari sambil meminta tolong, oleh karena saksi mengenali saksi korban lalu saksi mendekati dan menaikkan saksi korban kedalam Mobil saksi dan membawanya kerumahnya di Desa Rukun Jaya Kec. Natal kemudian memanggil saksi NURHAYATI Br SEBAYANG selaku Bidan Desa untuk menolong atau mengobati saksi korban, sementara Terdakwa pada saat itu menaiki Sepeda motornya dan mengikuti saksi dan saksi korban dari belakang dan kemudian masyarakatpun sudah banyak berdatangan sehingga Terdakwa tidak berani lagi melakukan Tindakanan kekerasan atau Penganiayaan kepada saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi menolong saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami luka lebam dan merah dibagian mata sebelah kanan dan kiri kemudian kepala diatas telinga sebelah kanan maupun kiri bengkak dan benjol-benjol.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan kepada saksi korban maupun tempat kejadiannya akan tetapi berdasarkan keterangan dari saksi korban kepada saksi maupun pengakuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri bahwa tempat kejadiannya adalah dibawah Pohon Karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec. Natal ;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban maupun Terdakwa motipnya adalah karena Terdakwa memaksa saksi korban pulang namun saksi korban menolak karena masih melakukan kegiatan Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel dan kemudian Terdakwa marah hingga memukul saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami mata sebelah kanan dan kiri bengkak dan lebam-lebam serta merah sedangkan kepala diatas telinga kanan maupun kiri bengkak dan benjol-benjol sehingga korban dibawa kerumah sakit Umum Daerah Natal untuk Pertolongan atau Pengobatan dan saksi korban tidak dapat bekerja atau beraktivitas sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi NURHAYATI Br. SEBAYANG, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Lestari alias Tiwi selaku istri dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 Pukul 17.00 Wib tepatnya dibawah pohon karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec.Natal dengan cara meninju bagian wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan tersebut maupun tempat kejadiannya akan tetapi berdasarkan keterangan dari saksi korban kepada saksi bahwa tempat kejadiannya adalah dibawah Pohon Karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec. Natal ;
- Bahwa yang memberikan pertolongan atau pengobatan terhadap saksi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Terdakwa memaksa saksi korban pulang namun saksi korban menolak karena masih melakukan kegiatan Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel dan kemudian Terdakwa marah hingga memukul saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami mata sebelah kanan dan kiri bengkak dan lebam-lebam serta merah sedangkan kepala diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan maupun kiri bengkak dan benjol-benjol sehingga korban dibawa kerumah sakit Umum Daerah Natal untuk Pertolongan atau Pengobatan dan saksi korban tidak dapat bekerja atau beraktivitas sebagaimana biasanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa yakni saksi korban Sri Lestari
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di bawah Pohon Karet Pinggir Sungai Somel Desa Sikara-kara III Kec Natal Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara meninju saksi korban dibagian wajah dan kepala sehingga korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi korban pulang, kemudian memaksa saksi korban naik keatas sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau membawa saksi korban pulang ke Desa Tunas Karya dan begiti dijalan Poros dibawah Pasar Mati Desa Sikara-kara III kemudian saksi korban meronta di belakang kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor dan pada saat itulah saksi korban melompat dan turun dari sepeda Motor sambil berlari kearah saksi Siti Masripah melintas lalu menaikkan saksi korban kedalam mobilnya lalu pergi kearah Rukun Jaya kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban bersama saksi Situ Masripah dari belakang dengan menaiki Sepeda Motor ;
- Bahwa pada waktu melakukan kekerasan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu akan tetapi hanya dengan tangan kosong namun ada menyeret dan menarik tangan saksi korban lalu memaksa saksi korban naik keatas sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ada meninju saksim korban 4 (empat) kali yakni dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan dibagian kepala 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami disekeliling mata kiri maupun kanan mengalami luka lebam dan mata merah sementara kepala diatas telinga luka bengkak dan benjol-benjol;
- Bahwa motif dari penganiayaan atau pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban berhubungan pada waktu Terdakwa menyuruh saksi korban pulang kerumah di Desa Tunas Karya dari tempat saksi korban Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel Desa Sikarakara III akan tetapi saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan tindakan kekerasan atau Penganiayaan tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban Sri Lestari alias Tiwi pada tanggal 11 Juli 1995 dan memperoleh Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec Natal pada tanggal 01 Agustus 1995, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Korban sudah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) Laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan, dan status pernikahan Terdakwa dengan saksi korban adalah syah dan tidak ada perceraian baik secara hukum Negara maupun hukum Agama.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna hitam No.Pol. BB-5926-RB ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Batahan No.812/280/RSUDN/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Dr. Syafiyani, diperoleh hasil kesimpulan : Telah di periksa seorang Perempuan berumur 38 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, kepala sebelah kanan bengkak, belakang telinga kanan dijumpai luka memar, pipi kanan dan pipi kiri dijumpai memar, mata kanan dan mata kiri dijumpai memar dan bengkak, luka memar yang dijumpai diperkirakan karena traum benda tumpul (trauma tumpul).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Lestari alias Tiwi, saksi Midi, saksi Masripah, saksi Nurhayati Br. Sibayang dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dari persidangan ini dapat ditemukan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di bawah pohon karet pinggir sungai Somel tempat mendulang emas Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban Sri Lestari alias Tiwi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa memaksa saksi korban pulang namun saksi korban menolak karena masih melakukan kegiatan Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel dan kemudian Terdakwa marah hingga memukul saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul muka pada bagian mata sebelah kanan dan kiri dan dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Lestari alias Tiwi mengalami disekeliling mata kiri maupun kanan mengalami luka lebam dan mata merah sementara kepala diatas telinga bengkak dan benjol-benjol dan dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana mestinya sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Batahan No.812/280/RSUDN/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Dr. Syafiyani, diperoleh hasil kesimpulan : Telah di periksa seorang Perempuan berumur 38 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, kepala sebelah kanan bengkak, belakang telinga kanan dijumpai luka memar, pipi kanan dan pipi kiri dijumpai memar, mata kanan dan mata kiri dijumpai memar dan bengkak, luka memar yang dijumpai diperkirakan karena traum benda tumpul (trauma tumpul).
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Sri Lestari alias Tiwi merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1995 dan memperoleh Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec Natal pada tanggal 01 Agustus 1995, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Korban sudah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) Laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan, dan status pernikahan Terdakwa dengan saksi korban adalah syah dan tidak ada perceraian baik secara hukum Negara maupun hukum Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidaire : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD ARIF alias LOKOT dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya bernama MUHAMMAD ARIF alias LOKOT serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan yang dimaksud tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eli Agustina, saksi Masnidar, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di bawah pohon karet pinggir sungai Somel tempat mendulang emas Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban Sri Lestari alias Tiwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa memaksa saksi korban pulang namun saksi korban menolak karena masih melakukan kegiatan Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel dan kemudian Terdakwa marah hingga memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul muka pada bagian mata sebelah kanan dan kiri dan dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Lestari alias Tiwi mengalami disekeliling mata kiri maupun kanan mengalami luka lebam dan mata merah sementara kepala diatas telinga bengkak dan benjol-benjol dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Melakukan kekerasan fisik;*
- 3 *Dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke 2 : “Melakukan Kekerasan Fisik” ;

Menimbang, bahwa di dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak ada memberi penjelasan tentang pengertian melakukan perbuatan kekerasan sehingga Majelis Hakim mengambil penjelasan yang ada di dalam Peraturan Umum KUHP Pasal 89 yang berbunyi sebagai berikut : “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eli Agustina, saksi Masnidar, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di bawah pohon karet pinggir sungai Somel tempat mendulang emas Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yakni saksi korban Sri Lestari alias Tiwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa memaksa saksi korban pulang namun saksi korban menolak karena masih melakukan kegiatan Menggore (mendulang Emas) di Sungai Somel dan kemudian Terdakwa marah hingga memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul muka pada bagian mata sebelah kanan dan kiri dan dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Lestari alias Tiwi mengalami disekeliling mata kiri maupun kanan mengalami luka lebam dan mata merah sementara kepala diatas telinga bengkak dan benjol-benjol dan dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana mestinya sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Batahan No.812/280/RSUDN/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang di tanda tangani oleh Dr. Syafiyani, diperoleh hasil kesimpulan : Telah di periksa seorang Perempuan berumur 38 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai, kepala sebelah kanan bengkak, belakang telinga kanan dijumpai luka memar, pipi kanan dan pipi kiri dijumpai memar, mata kanan dan mata kiri dijumpai memar dan bengkak, luka memar yang dijumpai diperkirakan karena traum benda tumpul (trauma tumpul).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memukul bagian muka dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami disekeliling mata kiri maupun kanan mengalami luka lebam dan mata merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kepala diatas telinga bengkak dan benjol-benjol dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Eli Agustina tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 2 “Melakukan *Kekerasan Fisik*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Eli Agustina serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Sri Lestari alias Tiwi merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1995 dan memperoleh Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec Natal pada tanggal 01 Agustus 1995, dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Korban sudah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) Laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan, dan status pernikahan Terdakwa dengan saksi korban adalah syah dan tidak ada perceraian baik secara hukum Negara maupun hukum Agama, maka perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban masih termasuk di dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 3 “*Dalam Lingkup Rumah Tangga*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah “*Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit saksi korban Sri Lestari Alias Tiwi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF alias LOKOT** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF alias LOKOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”**;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol BB 5926 RB; **Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Arif alias Lokot**;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP SIREGAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(VINI DIAN AFRILIA P., SH.,)

PANITERA PENGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)